




**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**  
**SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG**  
 Jalan Dr. Cipto 144 A Bedali, Lawang - Malang 65200 Kotak Pos 144  
 Telepon 0341- 427771, 427772, 427379, Faksimile 427774  
 Website: www.stpp-malang.ac.id E-mail: stpp.malang@yahoo.co.id



**KEPUTUSAN KETUA**  
**SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG**  
 Nomor : ..1000/Kpts/SM.430/J.2.4/04/2015

**TENTANG**

**PANITIA UJIAN AKHIR PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA IV**  
**SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG**  
**TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa Program Pendidikan Diploma IV pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Tahun Akademik 2014/2015 perlu diselenggarakan Ujian Akhir;
  - b. bahwa agar penyelenggaraan Ujian Akhir Program Pendidikan Diploma IV sebagaimana dimaksud pada butir (a) dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan Ujian Akhir Program Pendidikan Diploma IV pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Tahun Akademik 2014/2015;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
  3. Keputusan Presiden No. 50 Tahun 2001 tentang Pendirian STPP Bogor dan STPP Malang
  4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 75/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 167/U/2003 tentang penyelenggaraan Ujian Negara bagi Perguruan Tinggi Kedinasan;

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 47/Permentan/OT.140/10/2008 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 550/Kpts/OT.210/9/2002, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 367/Kpts/OT.210/06/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
10. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 142.1/Kpts/SM.120/12/2007 tentang Kurikulum, sebaran mata kuliah dan Silabi Pendidikan Program Diploma IV Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian;
11. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 8/Per/SM.420/J/1/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dan Karya Ilmiah Penugasan Akhir Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian No. 60/Kpts/SM.440/K/7/03, tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Program Diploma IV Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP).

**MEMUTUSKAN:**


- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyelenggarakan kegiatan Ujian Akhir Program Pendidikan Diploma IV di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Tahun Akademik 2014/2015.
- KEDUA** : Menetapkan Peserta Ujian Akhir Program Pendidikan Diploma IV Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Tahun Akademik 2014/2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1(satu) Keputusan ini.
- KETIGA** : Membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Ujian Akhir Program Pendidikan Diploma IV pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang, Tahun Akademik 2014/2015 yang selanjutnya disebut Panitia Penyelenggara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2(dua) Keputusan ini.
- KEEMPAT** :
1. Ketua : a. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kegiatan Ujian Akhir Program Pendidikan Diploma IV Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang  
b. Mengesahkan Yudisium Ujian Akhir Program Diploma IV Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
  2. Sekretaris : a. Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan administrasi dan materi Kegiatan Ujian Akhir Program Pendidikan Diploma IV Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;  
b. Menyampaikan usulan kelulusan peserta Ujian Akhir Pendidikan Diploma IV Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;  
c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Ujian Akhir Program Pendidikan Diploma IV Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;

3. Penguji : a. Menguji peserta Ujian Akhir Program Pendidikan Diploma IV Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;  
b. Menentukan nilai-nilai Ujian Akhir Program Pendidikan Diploma IV Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;

- KELIMA** : Panitia penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang.
- KEENAM** : Panitia penyelenggara dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Ujian Akhir Program Pendidikan Diploma IV Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Tahun Akademik 2014/2015, kepada Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang.
- KETUJUH** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada Tanggal: 14 April 2015

Ketua,

  
SITI MUNIFAH  
NIP.19650723 199403 2 002 *PM*

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Jakarta
2. Kepala Pusat Pendidikan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian di Jakarta.
3. Peringgal